



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **ANDI ARIA WIJAYA, S.E.**
No. KTP : 3174100411750011
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia,
Alamat : Jl. Kebon Nanas II/15A, RT.002 RW.002, Kel.Gragol utara
Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **AKHMAD DALHAR, S.H., M.H.**
2. **RENDHI WIDODO PUTRA, S.H., M.Kn.**
3. **YOSHIDA PUJI APRIYANTI, S.H.**
4. **LIES VONNEKE LUMINGAS, S.SOS., S.H.**

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ADH & Partner**, yang beralamat Kantor di Jalan **Gedung Batu Timur No.129, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 006/SK.PID/KH-ADH/VI/2023**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai ----- **Penggugat ;**

Lawan

1. **AJAR PAMUNGKAS, S.E**

No. KTP : 3374110710850006
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia,
Alamat : Jalan Cendana Barat Nomor 9, Banyumanik, Semarang
Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT ;**

2. **PERUMDA BPR BANK PASAR KOTA SEMARANG**

Beralamat Di Gedung Juang 45 Lantai 4, Jl. Pemuda No.163 Semarang

Selanjutnya disebut ----- **TURUT TERGUGAT ;**

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas dan segala surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menerangkan, bahwa Penggugat bermaksud mencabut gugatan tersebut dengan alasan untuk melakukan perbaikan gugatan, sebagaimana dalam permohonan pencabutan gugatan tertanggal 18 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatan tersebut dilakukan sebelum pembacaan gugatan, sebagaimana ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 disebutkan bahwasannya *“gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat”* sebagaimana hal ini juga diatur didalam ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta bersesuaian dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008, dengan demikian permohonan Penggugat patutlah dikabulkan, dan biaya yang timbul dalam gugatan tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan – peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Smg.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Smg. tersebut dalam daftar register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,- (Seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum. dan Emanuel Ari Budiharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 05 Juli 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Utama, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Utama, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.	Rp.	50.000,-
3. PNBP.	Rp.	30.000,-
4. Pengandaan	Rp.	12.600,-
5. Panggilan Sidang.	Rp.	20.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,
7. Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah:	Rp.	162.600,- (Seratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah).